

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus COVID-19 pertama dikonfirmasi di Indonesia pada 2 Maret 2020. Per 28 Mei 2020, infeksi COVID-19 berjumlah 31.024 dan telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Kondisi pandemi COVID-19 saat ini memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan Indonesia.¹ Secara khusus, kebijakan yang bersifat protektif dan stimulatif diperlukan agar instabilitas sektor ekonomi saat ini tidak merembet ke sektor ekonomi yang lebih dalam seperti perbankan dan industri keuangan. Pusat kegiatan ekonomi suatu perekonomian adalah sistem perbankannya. Sebagai lembaga intermediasi yang memfasilitasi pergerakan dana dari pemerintah ke masyarakat atau sebaliknya, perbankan memiliki fungsi yang sangat penting. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dalam rangka meningkatkan efektivitas intermediasi dan menghentikan *bank runs and panics*.²

Kejadian ini mengingatkan pada krisis di Indonesia tahun 1998, yang berdampak buruk pada perekonomian negara. Masalah ekonomi dan moneter mempengaruhi semua negara di kawasan Asia Tenggara. Banyaknya bank yang dilikuidasi, dibekukan, atau digabungkan dengan bank lain (*merger*) merupakan indikasi dampak krisis ekonomi terhadap perbankan. Hal ini

¹ Ikfina Chairani, 'Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender Di Indonesia', *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2020, Hal. 39.

² Candra Fajri Ananda, 'Resiliensi Perbankan', *Faculty of Economics and Business* <<https://feb.ub.ac.id/id/resiliensi-perbankan.html>>.

karena terdapat prosedur perbankan yang belum maksimal menerapkan konsep *prudential banking* untuk mengendalikan aktivitas perusahaan, terutama dalam hal pengaliran uang kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Otoritas moneter harus melikuidasi 16 Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) pada November 1997 untuk mengatasi krisis keuangan yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan domestik. Pada tanggal 4 April 1998, pemerintah terpaksa menerapkan langkah-langkah Bank Beku Operasional (BBO) dan Bank Take Over (BTO), yang membuat pemerintah menangguhkan operasi 7 bank lagi dan mengambil kendali atas 7 bank tambahan. Adanya keadaan seperti itu tentu mendorong kita untuk mencari alternatif dari sistem ekonomi yang sesuai untuk Indonesia, negara dengan mayoritas umat Islam.³

Dengan diterbitkannya Paket Kebijakan Desember 1983 (Pakdes 83) dan Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88), salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia, perbankan syariah resmi berdiri. Secara kelembagaan diawali dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991 sebagai satu-satunya bank pada saat itu yang secara ketat menggunakan prinsip syariah berupa prinsip bagi hasil dalam menjalankan kegiatan usahanya. BMI mengejutkan semua orang dengan menjadi bank yang sehat selama krisis karena memiliki *Capital Adequacy Ratio*(CAR) kategori A (4% ke atas) dan hanya perlu membuat rencana bisnis.⁴ Berdasarkan

³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009). Hal. 1-5.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009). Hal. 1-5.

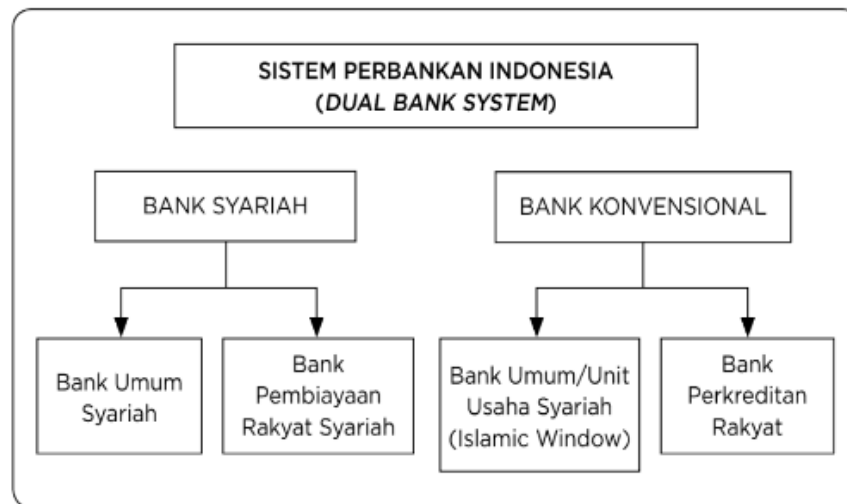
pelajaran dari krisis ekonomi masa lalu, lembaga keuangan Islam harus memiliki tujuan jangka panjang yang dapat dicapai untuk mengurangi risiko di masa depan.

Deden Firman Herdansyah, Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyampaikan harapan agar keuangan syariah dapat menjadi motor penggerak utama. Target *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 dalam presentasi Masyarakat Ekonomi Syariah Sulawesi Selatan pada Seminar Nasional Virtual yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2020. Prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti bagi hasil, menahan diri dari riba, menghindari bisnis spekulatif, dan memastikan setiap transaksi didukung oleh sektor *riil*, juga sejalan dengan SDGs. DR (Hc) KH Ma'ruf Amin, MA, Wakil Presiden Republik Indonesia, lebih lanjut menekankan dalam seminar ini bahwa SDGs dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, yang melarang kerusakan fisik dan non-fisik di bumi (*ifsad fil-ardhi*). Selain itu, menjaga akidah, jiwa, akal, anak, dan harta benda merupakan salah satu prinsip keberlanjutan (*sustainability*) menurut *maqashid syariah*.⁵ Perbankan sebagai lembaga keuangan memegang peranan yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa.

⁵ Ishmah Aldi, dan Andika, 'Keuangan Syariah Seharusnya Jadi Motor Penggerak Utama SDGs', *Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2020 <<https://knks.go.id/berita/297/keuangan-syariah-seharusnya-jadi-motor-penggerak-utama-sdgs?category=1>>.

Sistem perbankan di Indonesia menggunakan *dual banking system*, yang dapat dipahami sebagai implementasi dari dua sistem perbankan, yaitu (bank konvensional dan bank syariah) untuk memudahkan pelaksanaannya.⁶

Gambar 1.1 Sistem Perbankan Indonesia



(Sumber: Abd. Shomad, 2016)

Bank konvensional adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional dan menurut jenisnya meliputi Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah). Bank syariah adalah lembaga yang melakukan bisnis sesuai dengan syariah dan tergantung pada sifatnya, termasuk Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Di Indonesia, keberadaan perbankan syariah merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat beragama Islam yang membutuhkan suatu sistem perbankan yang

⁶ Abd. Shomad, Trisadini P, dan Usanti, *Hukum Perbankan*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2016). Hal. 1-3.

menyediakan jasa perbankan sesuai dengan Prinsip Syariah, yaitu salah satunya bebas dari riba⁷

Di era digital ini, perbankan syariah semakin berkembang di Indonesia, ini menghadirkan peluang bagi perbankan syariah untuk tumbuh dan mendiversifikasi area bisnisnya. Persaingan di sektor perbankan baik konvensional maupun syariah perlu diwaspadai karena semakin ketat. Tata kelola perusahaan yang baik harus diterapkan oleh perbankan syariah agar operasionalnya lebih berhasil, efisien, dan dipercaya oleh masyarakat. Nantinya, hal ini akan meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum, aturan, dan prinsip moral yang mengatur sektor perbankan syariah. Dalam rangka penerapan tata kelola bagi bank umum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator yang mengawasi dan mengatur kegiatan jasa keuangan perbankan telah menerbitkan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 pada tanggal 7 Desember 2016 yang menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam seluruh kegiatan usaha bank pada semua tingkatan atau jenjang organisasi.⁸

Prinsip keuangan dan ekonomi syariah bukan hanya ide tertutup yang diperuntukkan bagi umat Islam, tetapi juga gagasan yang terbuka untuk semua aspek dan segmen masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan syariah ini mendukung keadilan, kesatuan dan keseimbangan dalam pengelolaan aset

⁷ Abd. Shomad, Trisadini P, dan Usanti, *Hukum Perbankan*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2016). Hal. 1-3.

⁸ Nurdin Pasya, 'Penerapan Good Corporate Governance Pada Manajemen Operasional, Manajemen Resiko, Kepatuhan Syariah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Bank BTN Syariah' (UIN SYARIF, 2017). Hal. 1-2.

yang dipercayakan kepada kita dari Allah SWT. Nilai-nilai tersebut dimaksudkan sebagai seperangkat prinsip fundamental yang diperkuat oleh sejumlah perangkat pelengkap, seperti mendukung alokasi sumber daya dan mendorong investasi, memaksimalkan investasi yang bermanfaat, serta mendorong interaksi sosial untuk kepentingan publik. Penggunaan alat-alat tersebut akan menghentikan penimbunan sumber daya dan memastikan bahwa sumber daya terus beredar untuk mendorong investasi yang menguntungkan, yang akan memutar roda perekonomian secara berkelanjutan.⁹ Dengan tujuan agar perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya melalui pengembangan proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, dan mampu meningkatkan pelayanannya kepada *stakeholders* dan mitra bisnis, penerapan nilai dan prinsip dasar ekonomi syariah dalam perbankan syariah berkorelasi dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance.¹⁰

Bagi sebuah lembaga, termasuk Lembaga perbankan syariah, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG merupakan suatu keharusan. Hal ini bertujuan untuk membentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kegiatan operasional bank yang harus tunduk pada aturan-aturan yang dituangkan dalam hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

⁹ M. Anwar Bashori, *Nilai-Nilai Dan Prinsip Dasar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2018). Hal. 5.

¹⁰ Andi Risnawati, 'Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Untuk Mengelola Risiko Perbankan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar' (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015). Hal. 4.

Syariah. Bank syariah harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik karena secara hukum diwajibkan kepada banyak pihak seperti: pemangku kepentingan, deposan, pemegang saham, investor obligasi, bank koresponden, regulator, karyawan bisnis, pemasok, bank, dan lingkungan. Dengan menerapkan GCG, bank syariah menunjukkan kepada publik bahwa mereka menjalankan secara etis, profesional, dan bertanggung jawab. Prinsip syariah yang merupakan bagian integral dari sistem Syariah yang mendorong penerapan GCG di perbankan syariah. Penerapan sistem syariah dapat dilihat dari level mikro dan makronya masing-masing. Menurut nilai-nilai syariah dari perspektif mikro, semua dana yang terkumpul melalui sistem perbankan syariah ditangani dengan integritas dan kepedulian yang tinggi. Nilai-nilai tersebut adalah: 1) Shiddiq, 2) Tabligh, 3) Amanah 4) Fathanah. Dari sudut pandang yang lebih luas, nilai-nilai Islam menuntut agar perbankan syariah memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan mematuhi aturan-aturan berikut: 1) Kaidah Zakat, 2) Kaidah Pelanggaran Riba, 3) Kaidah Pelanggaran judi atau *maisyr*, dan 4) Kaidah Pelanggaran *Gharar*. Kedua pandangan tersebut mencerminkan nilai-nilai syariah pada perbankan syariah.¹¹

Studi tentang tata kelola perusahaan adalah isu yang tidak pernah berakhir untuk dikaji yang melibatkan pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain-lain. Metode tata kelola perusahaan terus dipahami dengan lebih baik sepanjang waktu. Bank Dunia dan seluruh dunia menjadi tertarik

¹¹Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), Hal. 181-183.

untuk membangun tata kelola perusahaan secara mendalam setelah Berle dan Means menerbitkan sebuah buku pada tahun 1931 yang mengkaji pemisahan kepemilikan saham (*ownership*) dan *control*. Ini menandai awal dari studi tata kelola perusahaan. *World Bank* mendefinisikan *governance* sebagai "*the manner in which state power is applied to managing economic and social resources for societal development*". Kemudian *United Nation Development Program* (UNDP) menerangkan "*governance* sebagai "*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affairs at all levels*".¹²

Pengelolaan sumber daya sosial dan ekonomi oleh pemerintah untuk tujuan pengembangan masyarakat ditekankan oleh Bank Dunia. Aspek politik, ekonomi, dan administrasi pengelolaan negara diberi bobot lebih tinggi oleh UNDP. Tata kelola politik adalah proses perumusan kebijakan (formulasi kebijakan/strategi), tata kelola ekonomi adalah proses pengambilan keputusan ekonomi yang berdampak pada masalah pemerataan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup, dan tata kelola administrasi adalah proses menerapkan kebijakan.¹³ Ketiganya saling mendukung untuk mengelola urusan-urusan publik yang adil dan mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat.

Penerapan manajemen risiko operasional yang matang sangat diperlukan mengingat kondisi eksternal dan internal perbankan syariah saat ini

¹² Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002). Hal. 23.

¹³ Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002). Hal. 23.

mengalami perkembangan yang sangat pesat, seiring dengan risiko operasional kegiatan usaha yang semakin kompleks.¹⁴ Dengan target peringkat 10 besar bank syariah global, Bank Syariah Indonesia didirikan sebagai cabang baru perbankan pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Standar operasional yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan bank. Salah satu ancaman terbesar bagi perbankan syariah adalah risiko operasional yang disebabkan oleh pengendalian internal yang tidak efektif, kesalahan yang dilakukan oleh manusia dan mesin, serta variabel eksternal yang dapat mempengaruhi operasional bank. Bank Syariah Indonesia (BSI) harus terus mengoptimalkan aktivitas kinerja operasionalnya untuk tumbuh dan mempertahankan pangsa pasarnya serta mengurangi risiko yang ada.¹⁵

Dari penjelasan diatas, peneliti tertarik melaksanakan penelitian terhadap Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Wahidin terkait implementasi *Good Corporate Governance* terhadap risiko operasional syariah, dengan judul **“Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* Terhadap Risiko Operasional Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Wahidin)”**.

B. Batasan Masalah

Penelitian dengan judul “Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* Terhadap Risiko Operasional Perbankan Syariah (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Wahidin)” Batasan masalahnya

¹⁴ Muhammad Iqbal Fasa, ‘Manajemen Resiko Perbankan Di Indonesia’, *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Volume I, (2016), 36.

¹⁵ Dewi Fatmala Umagap Andi Nurul islamia, ‘Resiko Operasional Bank Dalam Pertumbuhan Pangsa Pasar Bank Syariah Indonesia (BSI) Di Era Pandemi Covid-19’, *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 7, (2022), Hal. 298.

hanya berfokus pada peran *Good Corporate Governance* terhadap Risiko Operasional Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Wahidin. Supaya ruang lingkup pembahasan tersebut tidak terlalu meluas.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* di Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Wahidin?
2. Bagaimana peran *Good Corporate Governance* Terhadap Risiko Operasional Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Wahidin?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari uraian permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Mengetahui implementasi *Good Corporate Governance* di Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Wahidin.
- b. Mengetahui peran *Good Corporate Governance* terhadap Risiko Operasional Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Wahidin.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan khazanah ilmu pengetahuan atau mengembangkan wawasan baru bagi khalayak umum, dalam menganalisis peran *Good Corporate Governance* terhadap Risiko Operasional Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Wahidin.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan *networking* serta peneliti dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan dalam penelitian berlangsung.

2) Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan terhadap masyarakat perihal kredibilitas Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Wahidin melalui peran *Good Corporate Governance* terhadap Risiko Operasional Perbankan Syariah, sehingga masyarakat tidak ragu untuk bermitra dengan Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Wahidin.

3) Bagi Manajemen Institusi

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan guna mengetahui kesehatan bank syariah khususnya Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Wahidin

dalam evaluasi penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Risiko Operasional Syariah.

4) Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Wahidin

Penelitian ini diharapkan membantu Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Wahidin untuk meningkatkan kesehatan operasional bank melalui implementasi *Good Corporate Governance* terhadap Risiko Operasional Syariah.

E. Kajian Pustaka

Supaya membantu peneliti dalam melakukan penelitian saat ini, maka peneliti melaksanakan Kajian Pustaka dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian Pustaka ini bertujuan untuk menghindari kesamaan antara judul dan pembahasan yang sedang dibahas sekarang ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Maka dari itu, penting adanya kajian yang relevan dengan pembahasan tersebut antara lain:

1. Skripsi, Endang Eryana Hapsari, tahun 2020, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan judul Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode 2015-2019.¹⁶

Penelitian ini menganalisis perihal pengaruh kualitas profitabilitas bank syariah di Indonesia periode 2015-2019 melalui *penerapan Good Corporate Governance*. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah kuantitatif, dengan jenis asosiatif. Hasil pembahasannya membuktikan

¹⁶Endang Eryana Habsari, 'Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019' (Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020).

bahwa *Good Corporate Governance* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROE dan ROA. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Implementasi *Good Corporate Governance* di Perbankan Syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian, cakupan pembahasan, dan objek penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, cakupan pembahasannya lebih luas yaitu penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kualitas Profitabilitas, dan objek penelitiannya pada Bank Syariah di Indonesia periode 2015-2019. Sedangkan penelitian sekarang metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, cakupan pembahasan berfokus pada implementasi *Good Corporate Governance* terhadap Risiko Operasional perbankan syariah, dan objek penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Wahidin.

2. Tesis, Nurdin Pasya, tahun 2017, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Penerapan *Good Corporate Governance* pada Manajemen Operasional, Manajemen Risiko, Kepatuhan Syariah dan Dampaknya Terhadap Kinerja Bank BTN Syariah.¹⁷

Dalam penelitian ini dibahas penerapan manajemen operasional, manajemen risiko, dan kepatuhan syariah dalam operasional Bank BTN Syariah dalam kaitannya dengan tata kelola perusahaan. Penelitian ini menggunakan strategi kuantitatif dan metode survei. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Bank BTN Syariah akan dipengaruhi oleh

¹⁷Nurdin Pasya, 'Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Manajemen Operasional, Manajemen Risiko, Kepatuhan Syariah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Bank BTN Syariah' (UIN SYARIF, 2017). Hal. 4.

penerapan *Good Corporate Governance* dalam Manajemen Operasional, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan Syariah. Fokus penelitian ini adalah dampak implementasi *Good Corporate Governance* terhadap kinerja operasional bank di perbankan syariah. Hanya saja, metode kajian, ruang lingkup pembahasan, dan objek penelitian berbeda. Fokus penelitian sebelumnya adalah penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam manajemen risiko perbankan syariah secara keseluruhan, dan subjek penelitian adalah Kantor Cabang Bank BTN Syariah Harmoni Syariah di Jakarta, Pasar Minggu, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif. Obyek kajian di Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Wahidin saat ini dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif, dan fokus pembahasannya adalah penerapan *good corporate governance* terhadap risiko operasional di perbankan syariah.

3. Skripsi, Andi Risnawati, tahun 2015, Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul Implementasi *Good Corporate Governance* untuk Mengelola Risiko Perbankan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar.¹⁸

Kegunaan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan risiko perbankan di Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar dibahas dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa baik penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate*

¹⁸Andi Risnawati, 'Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Untuk Mengelola Risiko Perbankan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar' (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015).

Governance dalam mengelola risiko perbankan khususnya di Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Metodologi penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar untuk mengendalikan risiko perbankan telah berjalan dengan sukses sesuai dengan ide dasar *Good Corporate Governance* dan undang-undang yang mendukungnya. Persamaan dari penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Kemudian perbedaannya penelitian terdahulu membahas implementasi GCG terhadap Manajemen Risiko Bank, dan objek penelitiannya di PT. BSM Cabang Makasaar. Sedangkan penelitian sekarang membahas implementasi GCG terhadap risiko operasional bank, dan objek penelitiannya di Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Wahidin.

4. Jurnal, Devi Rizki Zahrawani dan Nining sholikhah, tahun 2021, Politeknik Pratama Mulia Surakarta dengan judul Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah¹⁹

Dalam penelitian ini penerapan tata kelola perusahaan yang baik dibahas beserta bagaimana pengaruhnya terhadap PT. Kinerja Lembaga Bank Syariah BPRS CSU Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *Good Corporate Governance* digunakan di

¹⁹Nining Sholikhah, Devi Rizki Zahrawani, 'Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. (2021).

sektor perbankan syariah dan seberapa penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Metodologi kualitatif deskriptif adalah teknik penelitian yang digunakan. Hasil dari penelitiannya yaitu PT. BPRS Central Syariah pada Tahun 2017-2019 belum menjalankan *Good Corporate Governance* secara konsisten, sehingga memberikan dampak kurang baik pada kinerja keuangan bank. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dan sama-sama membahas implementasi *Good Corporate Governance* di perbankan syariah. Kemudian perbedaannya terletak pada pembahasan dan objek penelitiannya. Penelitian terdahulu membahas tentang analisis penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja Lembaga Bank Syariah di PT BPRS CSU Surakarta, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang analisis implementasi *Good Corporate Governance* terhadap Risiko Operasional Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Wahidin.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang ditentukan dalam penelitian yang berjudul “Analisis implementasi *Good Corporate Governance* Terhadap Risiko Operasional Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Wahidin)” terdiri dari 5 bab berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah, deskripsi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan adalah beberapa topik yang dibahas dalam bab pendahuluan ini.

BAB II KERANGKA TEORITIK

Peneliti akan membahas tentang teori-teori yang menjadi landasan untuk mengkaji pembahasan-pembahasan yang relevan untuk dipelajari dalam bab ini, antara lain Perbankan Syariah, *Good Corporate Governance*, *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam dan Risiko Operasional Syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metodologi penelitian ini membahas tentang metode yang digunakan peneliti dalam mencari jawaban atas permasalahan penelitian dengan baik dan benar, seperti: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, metode analisis data, dan uji keabsahan data.

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdapat tiga unsur, yaitu membahas secara umum gambaran objek penelitian Bank Syariah Indonesia Kcp Bangkalan, hasil penelitian dan analisis hasil penelitian.

BAB V PENUTUP DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang telah dibahas dan berisi saran untuk peneliti selanjutnya.